



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jepara 10 Desember 1957, NIK 3320131012570004 agama Islam, pekerjaan: Ustadz/Mubaligh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.001 RW.003, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Desember 1959, NIK 3320025512590001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.003 RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Juli 1966, NIK 3320025607660004, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.005 RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 Maret 1975, NIK 3320132603750001, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S2, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.005 RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 Februari 1977, NIK 3320136602770002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr



xxxxxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxxxxxx II, RT.011
RW.002, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,
Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 Januari 1979, NIK
3320135301790001, agama Islam, pekerjaan PNS,
pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx Gg. Masjid
xxxxxxxx II., Desa xxxxxxx RT.011 RW.002, Kecamatan
xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Jepara, 17 Januari 1989, NIK
3320131701890001, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx
Gg. Masjid xxxxxxx II, RT.011 RW.002, Desa xxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai
Pemohon VII;

PEMOHON VIII tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 November 1971,
NIK 3320025311710002, agama: Islam, pekerjaan Tukang
Jahit, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa xxxxxxx
RT.015 RW.003, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara,
sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 6 Juni 1975, NIK
33200200606750001, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
pendidikan SD, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.005
RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai
Pemohon IX;

PEMOHON X, tempat dan tanggal lahir Jepara, 9 Juli 1978, NIK
3320020907780004, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
pendidikan: SD, tempat tinggal Desa xxxxxxx RT.005
RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai
Pemohon X;

PEMOHON XI, tempat dan tanggal lahir Jepara, 2 Februari 1979, NIK
3320021010800001, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
pendidikan: SD, tempat tinggal Desa xxxxxxx RT.005

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr



RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagai

Pemohon XI;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

D UDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 567/Pdt.P/2023/PA. Jepr tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 bulan September tahun 1950, telah menikah secara sah menurut agama Islam seorang laki-laki bernama **AYAH alias AYAH** dengan seorang perempuan bernama **IBU**, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II alias AYAH (Pemohon II), PEMOHON III alias AYAH (Pemohon III), PEWARIS (Pewaris);
2. Bahwa AYAH alias AYAH bin Mesran telah meninggal dunia pada tanggal 06 agustus 1990 dan isterinya bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2008 (keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris);
3. Bahwa anak pertama bernama ANAK 1 bin AYAH alias AYAH telah menikah dengan seorang perempuan bernama IBU dan memiliki 4 orang anak bernama:
 - a. PEMOHON IVh (Pemohon IV);
 - b. PEMOHON V (Pemohon V);
 - c. PEMOHON VIII (Pemohon VI) ;
 - d. PEMOHON VII (Pemohon VII);
4. Bahwa ANAK 1 bin AYAH alias AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 (meninggal lebih dahulu dari Pewaris);

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kedua bernama ANAK 2 binti AYAH alias AYAH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suntono bin Damiri, dan memiliki 4 orang anak bernama

- a. PEMOHON VIII (Pemohon VIII);
- b. PEMOHON IX (Pemohon IX) ;
- c. PEMOHON X (Pemohon X) ;
- d. PEMOHON XI (Pemohon XI);

6. Bahwa ANAK 2 binti AYAH alias AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1984 (meninggal lebih dahulu dari Pewaris);

7. Bahwa anak ketiga bernama PEMOHON I alias AYAH (Pemohon I), anak ke empat bernama PEMOHON II alias AYAH (Pemohon II), dan anak ke lima bernama PEMOHON III alias AYAH (Pemohon III) hingga saat ini masih hidup;

8. Bahwa anak ke enam bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Kabupaten Kudus karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa xxxxxxx RT.004 RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.3320-KM-31102023-0026 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tertanggal 31 Oktober 2023;

9. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, PEWARIS belum pernah menikah/ tidak memiliki isteri dan tidak mempunyai anak;

10. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup bernama PEMOHON I alias AYAH, PEMOHON II alias AYAH, dan PEMOHON III alias AYAH;

11. Bahwa selain 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup tersebut, almarhum PEWARIS juga memiliki 8 (delapan) orang keponakan dari 2 (dua) orang saudara kandungnya telah meninggal lebih dahulu (ANAK 1 bin AYAH alias AYAH dan ANAK 2 binti AYAH), keponakan tersebut masing-masing bernama:

- PEMOHON IV ANAK 1 ANAK 1 ;
- PEMOHON V binti ANAK 1;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON VI;
- PEMOHON VII;
- PEMOHON VIII;
- PEMOHON IX;
- PEMOHON X;
- PEMOHON XI;

12. Bahwa, almarhum PEWARIS bin AYAH semasa hidup meninggalkan harta berupa tabungan di bank sebagai berikut:

- a. Di BCA Nomor Rekening 0312374844 dengan nominal uang sejumlah Rp.42.751.847,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. Di BRI Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0 dengan nominal uang sejumlah Rp.9.194.508,-(sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- c. Di BNI Nomor Rekening 0031509318 dengan nominal uang sejumlah Rp.1.198.598.799,-(satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

13. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris ataupun penerima wasiat wajibah dari Pewaris (PEWARIS);

14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam;

15. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dibuat untuk mengambil Tabungan di Bank sebagaimana disebutkan dalam posita angka 12 huruf a, b, dan c;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023;
3. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON I alias AYAH (saudara laki-laki kandung /Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II alias AYAH (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III alias AYAH (saudara perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IVh bin AYAH alias AYAH (anak laki-laki dari saudara kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON VII bin AYAH alias AYAH (anak laki-laki dari saudara kandung/Pemohon VII);
 - 3.6. PEMOHON IX (anak laki-laki dari saudara kandung/Pemohon XI);
 - 3.7. PEMOHON X (anak laki-laki dari saudara kandung/Pemohon X);
 - 3.8. PEMOHON XI (anak laki-laki dari saudara kandung/Pemohon XI);

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris (PEWARIS);

4. Menetapkan:
 - 4.1. PEMOHON V (anak perempuan dari saudara kandung/Pemohon V);
 - 4.2. PEMOHON VI (anak perempuan dari saudara kandung/Pemohon VI);
 - 4.3. PEMOHON VIII (anak perempuan dari saudara kandung/Pemohon VIII);

Sebagai penerima Wasiat Wajibah dari Pewaris (PEWARIS bin AYAH);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), NIK 3320131012570004, tanggal 08 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320131306068466, tanggal 09 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), NIK 3320025512590001, tanggal 20 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320131306068466, tanggal 25 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III), NIK 3320025607660004, tanggal 20 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320021410200006, tanggal 16 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon IV), NIK 3320132603750001, tanggal 30 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320021503100003, tanggal 03 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon V), NIK 3320136602770002, tanggal 08 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Pemohon V), Nomor 3320-LT-28082013-0033, tanggal 28 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320130709090001, tanggal 19 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.11);

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon VI), NIK 3320135301790001, tanggal 29 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Pemohon VI), Nomor 3018/Dis/2005, tanggal 23 Desember 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320131306061855, tanggal 23 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII (Pemohon VII), NIK 3320131701890001, tanggal 13 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII (Pemohon VII), Nomor 7742/TP/2003, tanggal 25 Juni 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320130801130004, tanggal 12 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.17);



18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII (Pemohon VIII), NIK 3320025311710002, tanggal 30 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Surat keterangan atas nama PEMOHON VIII (Pemohon VIII) Nomor 141/540/XI/2023, tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320020108056671, tanggal 13 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX (Pemohon IX), NIK 3320020606750001, tanggal 22 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320021910080003, tanggal 05 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X (Pemohon X), NIK 3320020907780004, tanggal 26 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.23);

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320020603110139, tanggal 10 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XI (Pemohon XI), NIK 3320021010800001, tanggal 06 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3320023107053634, tanggal 04 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.26);

27. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH, Nomor 128/27/XI/2023, tanggal 27 Nopember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.27);

28. Fotokopi Surat Keterangan atas nama AYAH alias AYAH, Nomor 610/17/XI/2023, tanggal 17 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.28);

29. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU, Nomor 129/27/XI/2023, tanggal 27 Nopember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.29);

30. Fotokopi Surat Keterangan atas nama IBU alias IBU, Nomor 609/17/XI/2013, tanggal 17 November 2023, yang aslinya dikeluarkan

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.30);

31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK 1, Nomor 3320-KM-07092022-0039, tanggal 08 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.31);

32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320131306061851, tanggal 31 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.32);

33. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK 1, Nomor 01/DS/XI/2023, tanggal 23 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.33);

34. Fotokopi Surat Kematian atas nama Martin, Nomor 125/17/XI/2023, tanggal 17 Nopember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Carik Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.34);

35. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK 2, Nomor 269/24/XI/2023, tanggal 24 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.35);

36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 3320-KM-31102023-0026, tanggal 31 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.36);

37. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320022212080052, tanggal 22 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.37);

38. Asli Surat Keterangan atas nama PEWARIS, Nomor 645/07/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (P.38);

39. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para Pemohon yang disaksikan dan dibenarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, dan dikuatkan oleh Camat xxxxxxx, Kabupaten Jepara, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.39);

40. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCU Kudus atas nama PEWARIS. Nomor Rekening 0312374844, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.40);

41. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Margoyoso Jepara (Simpedes) atas nama Rofiq M. Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.41);

42. Fotokopi Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Jepara atas nama Bpk PEWARIS. Nomor Rekening 0031509318-IDR, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.42);

43. Fotokopi Surat Keterangan atas nama AYAH alias AYAH dengan IBU alias IBU. Nomor 663/15/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Kabupaten Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.43)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.001 RW.005, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pewaris (PEWARIS) ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama PEWARIS ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit dan kedua orang tuanya yang bernama AYAH alias AYAH bin Mesran dan IBU telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH alias AYAH dan IBU alias IBU adalah suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2, PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEWARIS (Pewaris) ;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023, kedua orang tuanya, dan dua orang saudaranya yang bernama ANAK 1, ANAK 2 telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa saudara dari Pewaris yang bernama ANAK 1 meninggal pada tanggal 8 Januari 2022 dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon VI, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII ;
- Bahwa saudara dari Pewaris yang bernama ANAK 2 meninggal pada tanggal 2 April 1984 dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI ;



- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARIS belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang saudara yaitu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan 8 (delapan) orang keponakan baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan anak-anak dari 2 orang saudaranya yang bernama ANAK 1, ANAK 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (PEWARIS) ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya atau kerabat yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan PEWARIS berupa tabungn yang ada di Bank BCA Cabang Kudus, Bank BRI UNit Margoyoso Jepara dan tabungan di Bank BNI Cabang Jepara ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.004 RW.001, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, pemohon II, Pemohon III dan Pewaris (PEWARIS) ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama PEWARIS ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit dan kedua orang tuanya yang bernama AYAH alias AYAH bin Mesran dan IBU telah meninggal lebih dahulu ;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui AYAH alias AYAH dan IBU alias IBU adalah suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2, PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEWARIS (Pewaris);
- Bahwa saksi tahu PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023, kedua orang tuanya, dan dua orang saudaranya yang bernama ANAK 1, ANAK 2 telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saudara dari Pewaris yang bernama ANAK 1 meninggal pada tanggal 8 Januari 2022 dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon VI, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa saudara dari Pewaris yang bernama ANAK 2 meninggal pada tanggal 2 April 1984 dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARIS belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang saudara yaitu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan 8 (delapan) orang keponakan baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan anak-anak dari 2 orang saudaranya yang bernama ANAK 1, ANAK 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (PEWARIS);
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya atau kerabat yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan PEWARIS berupa tabung yang ada di Bank BCA Cabang Kudus, Bank BRI UNit Margoyoso Jepara dan tabungan di Bank BNI Cabang Jepara;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf () Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 yang akan digunakan para Pemohon untuk mengambil atau mengurus harta peninggalan PEWARIS berupa Tabungan di Bank BCA Canang Kudus Nomor Rekening 0312374844 dengan saldo sejumlah Rp.42.751.847,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Bank BRI Unit Margoyoso Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0 dengan saldo sejumlah Rp.9.194.508,- (sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dan Bank BNI Cabang Jepara 0031509318 dengan nominal uang sejumlah

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.198.598.799,-(satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.43 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.43 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari AYAH dan IBU alias IBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII adalah anak kandung dari ANAK 1 dari perkawinannya dengan Sri Endang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18. P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26 Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI adalah anak kandung dari ANAK 2 dengan suaminya yang bernama Suntono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27, P.28, P.29 dan P.30 dikaitkan dengan P.43 menerangkan bahwa AYAH alias AYAH dan IBU alias IBU adalah suami istri dan mempunyai anak 6 orang, yaitu Pemohon I, pemohon II, Pemohon III, ANAK 1, ANAK 2 dan PEWARIS (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.31, P.32 dan P.33 menerangkan bahwa ANAK 1 telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.34, dan P.35 menerangkan bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1984 ;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.36, P.37 dan P.38 menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada yang menjadi tanggungannya dalam kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 terbukti PEWARIS sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris atau kerabat terdiri 3 orang saudara Kandung yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) dan 8 orang keponakan dari saudara kandung Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu PEMOHON IVh (Pemohon IV), PEMOHON V, (Pemohon V), PEMOHON VIII (Pemohon VI), PEMOHON VII, (Pemohon VII) PEMOHON VIII (Pemohon VIII), PEMOHON IX, (Pemohon IX), PEMOHON X (Pemohon X) dan PEMOHON XI (Pemohon XI) ;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris dan kerabat sebagaimana tersebut diatas, Pewaris PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan yang berada dalam tabungan Bank BCA Cabang Kudus Nomor Rekening 0312374844 dengan saldo sejumlah Rp.42.751.847,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Bank BRI Unit Margoyoso Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0 dengan saldo sejumlah Rp.9.194.508,-(sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dan Bank BNI Cabang Jepara 0031509318 dengan nominal uang sejumlah Rp.1.198.598.799,-(satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai anak angkat ;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum almarhum PEWARIS mempunyai 5 orang saudara kandung 3 masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sedangkan 2 orang lainnya adalah ANAK 1 dan Martin alias Sumartini keduanya telah meninggal lebih dahulu masing masing mempunyai anak baik laki-laki maupu perempuan (keponakan dari almarhum almarhum PEWARIS) ;
- Bahwa anak-anak laki-laki dari saudara kandung/Keponakan laki-laki almrahum PEWARIS adalah Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI, sedangkan anak-anak perempuan dari saudara kandung/Keponakan perempuan almrahum PEWARIS adalah Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VIII ;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan ahli waris atau kerabat yang ditinggalkan adalah Para Pemohon ;
- Bahwa antara Pewaris PEWARIS dengan Ahli warisnya yaitu para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi ;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil Harta Peninggalan PEWARIS berupa tabungan yang ada di Bank BCA Cabang Kudus Nomor Rekening 0312374844 dengan saldo sejumlah Rp.42.751.847,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Bank BRI Unit Margoyoso Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0 dengan saldo sejumlah Rp.9.194.508,-(sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dan Bank BNI Cabang Jepara 0031509318 dengan nominal uang sejumlah Rp.1.198.598.799,-(satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka dalam perkara perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai anak, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan ahli waris yang ditinggalkan adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris saudara laki-laki maupun perempuan yang masih hidup juga meninggalkan ahli waris atau kerabat baik laki-laki maupun perempuan/keponkan almarhum PEWARIS, yaitu anak-anak dari saudaranya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga kedudukan anak-anak dari saudara dari almarhum PEWARIS tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan menyatakan bahwa jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi pinya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu,, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka anak laki-laki darsi saudara kandung Pewaris yang telah meninggal dahulu yaitu Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI adalah ahli waris dari Pewaris PEWARIS, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung Pewaris yang telah meninggal lebih dahulu yaitu Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VIII adalah penerima wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ahli waris dari PEWARIS adalah **PEMOHON I alias AYAH** (saudara laki-laki/Pemohon I), **PEMOHON II alias AYAH** (Saudara Perempuan/Pemohon II), **PEMOHON III alias AYAH** (Saudara perempuan/Pemohon III), **PEMOHON IVh**, (anak laki-laki saudara/Pemohon IV) **PEMOHON VII**, (anak laki-laki saudara/Pemohon VII), **PEMOHON IX** (anak laki-laki saudara/Pemohon IX), **PEMOHON X** (anak laki-laki saudara/Pemohon X) dan **PEMOHON XI** (anak laki-laki saudara/Pemohon XI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penerima bagian dari wasiat wajibah dari pewaris adalah **PEMOHON V** (anak perempuan saudara/Pemohon V), **PEMOHON VIII** (anak perempuan saudara/Pemohon VI) dan **PEMOHON VIII** (anak perempuan saudara/Pemohon VIII) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mencairkan uang tabungan Bank BCA Cabang Kudus Nomor Rekening 0312374844 dengan saldo sejumlah Rp.42.751.847,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Bank BRI Unit Margoyoso Nomor Rekening 3568-01-000504-53-0 dengan saldo sejumlah Rp.9.194.508,-(sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Bank BNI Cabang Jepara 0031509318 dengan nominal uang sejumlah Rp.1.198.598.799,-(satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I alias AYAH** (saudara laki-laki/Pemohon I);
 - 3.2. **PEMOHON II alias AYAH** (Saudara Perempuan/Pemohon II);
 - 3.3. **PEMOHON III alias AYAH** (Saudara perempuan/Pemohon III);
 - 3.4. **PEMOHON IVh**, (anak laki-laki saudara/Pemohon IV);
 - 3.5. **PEMOHON VII**, (anak laki-laki saudara/Pemohon VII);
 - 3.6. **PEMOHON IX** (anak laki-laki saudara/Pemohon IX);
 - 3.7. **PEMOHON X** (anak laki-laki saudara/Pemohon X);
 - 3.8. **PEMOHON XI** (anak laki-laki saudara/Pemohon XI)
4. Menetapkan bahwa penerima bagian wasiat wajibah dari Pewaris adalah :
 - 4.1. **PEMOHON V** (anak perempuan saudara/Pemohon V);
 - 4.2. **PEMOHON VIII** (anak perempuan saudara/Pemohon VI);
 - 4.3. **PEMOHON VIII** (anak perempuan saudara/Pemohon VIII)
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **M. Safi'i, S. Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Sofwan** dan **H. Saik, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Rofi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

M. Safi'I, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rofi, S.Ag

Perincian Biaya
Biaya PNB

: R 150.000,
p 00

Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya : Rp 1.375.000,00

Pemanggilan
Biaya : Rp 100.000,00

Penyempaha

n
Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 1.710.000,00

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Jepr